BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro tergolong usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, serta cenderung berorentasi pada pasar lokal. Namun demikian di beberapa negara menunjukan bahwa usaha mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa, serta mengatasi masalah kemiskinan. Usaha mikro bersama usaha kecil mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Indikasinya dapat dilihat dari peranan usaha mikro itu sendiri dan dapat dilihat dari kontribusinya dalam eksport-non migas, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup besar. [1]

Sebagai pedomal awal oprasional dibawah binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan memperoleh legalitas usaha (Badan Hukum Usaha) dari menteri koperasi pengusaha kecil menengah, dinas badan koperasi dimasing-masing propinsi maupun kabupaten atau kota. PINBUK merupakan satu-satunya lembaga yang telah mendapatkan persetujuan dari bank Indonesia(BI) untuk membina, mengawasi dan mengembangkan UMKM diseluruh Indonesia.

Salah satu usaha yang dikembangkan oleh usaha mikro kecil menengah adalah makanan dan minuman. Produk makanan dan minuman di

[1] Media Indonesia, *Dimensi Dalam Krisis Ekonomi,* (Jakarta : Demografi UI, 2002)

Indonesia sangat bervariasi. Dengan pangsa pasar yang banyak, perusahaan memberikan produk yang sangat bervariasi terutama untuk ekonomi kalangan menengah kebawah. Karena mayoritas konsumen Indonesia berokonomi menengah kebawah.

Kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi produk halal sekarang semakin meningkat. Karena semakin tinggi kesadaram masyarakat kita dalam mengkonsumsi produk halal tidak hanya berkualitas tetapi juga terjamin kesehatanya. Pemerintah juga berharap kesadaran mengkonsumsi juga harus diimbangi dengan kepastian bagi pelaku usaha. Pemerintah juga yakin penigkatan produk halal didalam negeri akan terus meningkat. Konsumen Indonesia juga meminta adanya labelisasi halal jangan samapi menambah biaya. Kepedulian konsumen pada makanan halal yang makin meningkat patut mendapat apresiasi. Namun, perhatian halal saja belum cukup jika tanpa mengetahui kualitas bahan makanan yang hendak dikonsumsi.

Sekarang ini konsumsi makanan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan halal yaitu agama, ras, pengetahuan, presepsi dan lain-lain. Agama dan suku tertentu memiliki perintah dan larangan untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Demikian pula agama Islam yang memiliki aturan makanan halal dan menghindari makanan haram, sehingga faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pereferensi konsumen dalm membeli makanan.

Di Indonesia trend dan potensi perdagangan dalam bidang makanan dan minuman halal makin meningkat dari tahun ketahun. Saat ini produk-

produk halal semakin diminati dipasar. Umat muslim di Indonesia tahun 2013 mencapai 25% dari populasi global, menginginkan jaminan kehalalan dari segala produk yang mereka gunakan. Populasi muslim terbesar di dunia terdapat diIndonesia, yaitu 12,7 % dari muslim di dunia, di ikuti oleh pakistan (11,0%), India(10,9 %) dan Banglades (9,2%).[2]Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia juga memiliki perhatian mengenai masalah kehalaalan makakanan yang sangat ini semakin berkembang. Bahkan, permintaan produk halal diseluruh dunia tidak terbatas pada umat muslim saja,melainkan para konsumen non-muslim juga, sehingga hal ini memberikan dorongan besar terhadap kemajuan industri halal seperti yang sedang berkembang dijepang.

Label halal diterapkan sejak lama di Indonesia, tetapi dari data Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada tahun 2014 permintaan produk halal sebanyak 145.198 produk yang sudah berlebel halal. Pada tahun 2015 permintaan produk halal sebanyak 16.040 atau sekitar 20% dari industri makanan yang menerapkan penggunaan label halal dalam produk makananaya.[3] Disisi lain, kesadaran konsuumen diIndonesia dalam memilih makanan halal dianggap masih rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang makanan halal. Kesempatan ini menjadi sebuah potensi yang sangat produktif khussnya bagi produk-produk yang menjadi konsumsi masyarakat sehari hari. Produk pangan menjadi penggerak utama dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas muslim, produk halal

[2] http//*pew research center religion and public* 2010
[3]http//.*Data Produk Berlebel Halal.LPPOM-MUI*//Diunduh Tanggal 22 Maret 2017.

sangat menjadi pilihan konsumen saat ini.[4] Jadi tidak heran penduduk Indonesia sangat kritis kehalalan, latar belakang itulah yang menajadi tugas dari badan pengawasan produk obat dan makanan (BPPOM) dan Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan (LPPOM-MUI)dalam menjamin produk melalui proses sertifikasi halal.

BPOM mengawasi produk yang beredar dimasyarakat dengan cara memberikan persetujuan, pencantuman tulisan/logo halal padalabel berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI dan telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam, atau produk tersebut telah menjadi produk kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.[5] Susilo Bambang Yudoyono juga menerbitkan sertifikasi halal kepada Badan penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH).

BPJH merupakan lembaga yang pembentukanya merupakan amanat dari undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH yang disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 17 Oktober 2014, mengamanatkan pembentukan BPJPH paling lambat tiga tahun setelah UU disahkan atau pada tahun 2017. Jadi UU 33/2014 memberikan payung hukum terhadap sertifikasi halal yang selama ini tidak memiliki regulasi.[6]

---

[4]Yaqub AM. *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan KosmetikaMenurut Al-Quran dan Hadis.(*Jakarta (ID): Pustaka, 2008),Hal. 80

[5][LPPOM MUI].*Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MajelisUlama Indonesia.Jurnal Halal MUI*. (Jakarta: LPPOM MUI,2010.)

[6]Anonim d. *RUU JPH Disahkan jadi UU.http://halalmui.org*.diakses pada 27 september 2014 pukul 19.18

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijikan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal bagi produk luar negeri. Sertifikat halal wajib untuk seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, mulai lima tahun sejak UU JPH diberlakukan, atau efektif pada tahun 2019.

Secara khusus pola konsumsi Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh tingginya permintaan konsumen akan produk halal dan itu menjadi tolak ukur utama konsumen muslim dalam proses pemilihan produk-produk makanan dan minuman. Kita bisa melihat dari konsumen yang biasanya datang ke Pusat layanan usaha terpadu kreatif usaha mikro kecil menengah (PLUT-KUMKM) untuk membeli dan melihat-lihat produk UMKM dari kalangan anak SMA, dan kebayakan ibu-ibu rumah tangga. Karena lokasi sangat strategis dengan pasar Ngantru. Ketidakinginan masyarakat Tulungagung untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk.[7]Dengan demikian akan ada produk yang dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan tersebut. Proses pemilihanya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai parameter utamanya. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk pada makanan dan minuman untuk memasuki pasar masyarakat Tulungagung. Konsumen sendiri bukan tanpa kesulitan untuk memilih produk-produk yang mereka konsumsi menjadi

[7]Abadi T. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal.(* Jakarta (ID): Kemenhum dan HAM.2011)

produk dalam kategori halal dan haram . Berikut data Produk makanan dan Minuman Binaan Dinas Koperasi 2016.

Tabel 1.1

Data Produk makanan minuman Binaan Dinas Koperasi dan usaha Mikro :[8]

NO	NAMA	ALAMAT	PRODUK
1	Widy ningsing	Bendo-Gondang	Kripik sinngkong “langgeng”
2	Heru Marsono	Perum Bumi Mas N-14 Tunggulsari	Aneka Kripik “ Q-zuka”
3	Mudjiati	Babatan Gondang	Kripik Usus
4	Pasha Bakti Kurniawan	Pagerwojo	Produk olahan susu sapi
5	Bambang Purbo	Perum Bangao Putih A-18 k.WARU	Telur asin
6	Sri Ekowati	Sukowidodo Karangrejo	Kopi mengkudu
7	Wahyu Nurdianta	Kepuh Boyolangu	Telur puyuh asin panggang
8	Ngatikah	Pagersari – Kalidawir	Krupuk gadung
9	Setyo wahyu Jatmiko	Perum Bumi MasO-6 T.sari	Temulawak, jahe
10	Umi latifah	Perum Permata Kota G-26	Jamur Krispi
11	Anis sabat anwar	Tiudan Gondang	Telur Asin “ DEWI “
12	Anik nur anifah	Sumberdadi-sumbergempol	Aneka stik
13	Natikoh	Wonorejo-Sumbergempol	Kripik usus
14	Sugiono	Rejosari-Kalidawir	Kacang bawang,sari tebu

[8] Data UMKM. *Produk Makanan dan Minuman*. (Kabupaten Tulungagung : 2016)

15	Riyanto	Sambidoplang-sumbergrmpol	Krupuk puli
16	Eko Yulianto	JL. Dr. Sutomo II no.13B	Kletek ketela
17	Siti Masitoh	Karangrejo-Boyolangu	Sumpia Balado
18	Anisatul Khusnah	Kauman-camour darat	Kue tradisional , cenil, lopis
19	Donna Sita harva	Jl. P.Diponegoro III/56 T.agung	Minumansari empon-empon
20	Agus Purwohadi	Jepun	Kripik pisang”Vira”
21	Avang	Pucangan	Krupuk Jamur Sermier
22	Andra Mutazhaki	Bono-Pakel	Kripik Jamur
23	Narni	Bulusari	Sambel Pecel sangrai”rizq-Ta
24	Kususmarini	Gondangsari-Jabalsari	Gipang “ Bintang Mas”
25	Supiah	Tapan-kedungwaru	Walangan/ carangmas
26	Siti Mukaromah	Pojok Ngantru	Aneka emping Mlinjo
27	Ratna Maylandari[9]	Jambu- campurdarat	Kabori
28	Mashuri	Manggisan plosokandang	Usaha tahu
29	Yuyun Emawati	Singgit Bandung	Kripik tempe”jaya Mandiri”
30	Siti natiqoh[10]	Wonorejo sumbergemppol	Kripik usus
31	Sholihul Huda	Jambe Bandunng	KripikTempe“Usaha Mandiri”
32	Yeni Mandarica	Beji Boyolangu	Kripik singkong rica-2
33	Masruroh	Karangrejo boyolangu	Olahan ikan abon” MILOST”
34	Suyatin	Manggisan plosokandang	Kecap manis “ koki Dolar”
35	Nur Hamzah	Kedungcangkring pagerwojo	Tape, dodol sale

[9] Ibid.,Data UMKM
[10]Data UMKM. *Produk Makanan dan Minuman*. (Kabupaten Tulungagung : 2016)

36	Siti rofiqoh	Nganggrek kalidawir	Aneka rempeyek
37	Siti mahfiroh	Wonorejo sumbergempol	Gipang “ Naga Mas”
38	Hisak nisa	Tanen Rejotangan	Jamur crispy
39	Mila purwanigrum	Bendungan gondang	Aneka krupuk susu
40	Dian septi wulansari	Jl. MT HARYONO RT 3 BAGO	Produk Herba Life
41	Anis saadah	Sidem Gondang	Dinasty Milk
41	Bibit sugiarti	JL. Major Sujadi timur p.kandang	Mie Sayur
42	Risky candra	Wajak Boyolangu	Kopi Jagung Merak
43	Yunus septian	Bendosari Ngantru	Puyuh Queen
44	Binti Lulu	Kalangan ngunut	Aneka Kripik
45	Masfufah	Sembung Tulungagung	Aneka Rambak
46	Pasa bhakti	Pagerwojo	Produk olahan susu sapi
47	M.niwan dwi	Ngrendeng Gondang	Kripik sukun
48	Indah Kinasih	JL. Pahlawan 84 rt 01.02 ketanon	Krupuk kalsium
49	Hendrik setiawan	Moyoketen boyolngu	Aneka alen-2, stik, Blimbing
50	Riyasi etika	Bulusari kedungwaru	Susu sari kedelai
51	Heri sukamto	Dono, Gondang	Kue PIA kering” arjuna”
52	Musringah	Tumpakpring geger Gondang	Mie sayur dan stick
53	Anis sri atuti	Tumpakpring geger Gondang	Krupuk susu, permen susu

54	Puji astutik	Tumpakpring geger Gondang	Sari buanh blimbing
56	Dwi yunintyas	Notorejo-Gondang	Aneka kue kering
57	Fida nasahida	Jeli-karangrejo	Stik sayur”salma”
58	Siti nuruyah	Jl. Bromo 5 kauman T.agung	Egg roll
59	Fita yuniarni	Jl. Mayjen sungkono 1/60 A t.ag	Kripik pisang
60	Sutuyo	Jl. Patimura	Aneka kripik pisang
61	Ahmad jawad	Tanjungsari-boyolangu	Jamur tiram
62	Ani karlina	Banjarejo-rejotangan	Aneka cemilan peyek mini
63	Roudhotul M	Bandung	Kripik pisang jala
64	Ninik S	Perum wijaya megah	Cripik grtuk
65	SUMAERSIH	Tapan	Snack
66	Ani sri sumarti	Tapan	Walangan
67	Dina mulyana	Bandung	Geti dan stick sayur
68	Y. Irwan M	Jarakan-gondang	Aneka kripik” Manalagi”
69	Suparmi	Pojok ngantru	Emping Mlinjo
70	Supryanto	Sangrahan-boyolangu	Kripik Tempe”89”
71	Dafiid sucahyo	Wates sumbergempol	Kripik tempe”KAUSAR”
72	Sit imutmainah	Wates sumbergempol	Kue kering ,manco,
73	Avika dian oktaariyana	Dukuh gondang	Babanana, tepetapen
74	Ratih puspasari	Jl. Agus Salim 30 T.agung	Kripik sukun
75	Arif kurniawan	Tanggulkundung-besuki	Minuman kesehatan instan

76	Ikbar salim	Karangtalun-kalidawir	Kopi mangrow[11]
77	Astiningsih	Jl. Patimura 104X tretek	Brambang goreng
78	Fita restiningtyas	Penggirsari ngantru	Makanan ringan, pisang jepang
79	Agunng[12]	Dukuh gondang	Jamur crispy
80	Elok dyah	Ngunut	Aneka roti kering
81	Endnag sriwahyuni	Dukuh gondang	Aneka kripik
82	Suwanto	Dukuh gondang	Minuman rosella
83	Kasiyatun	Jl. Bromo rt 02/02 kauman	Aneka roti kering
84	Yasminten	Pagerwojo	Usaha kue
85	Roisatul umamul	Notorejo gondang	Coklat
86	Nurul walihiyah	Bandung	Minuman coklat
87	Bambang purno	Perum bangau putih A-18	Telur asin “ AMP”
88	Partin	Purworejo-Ngunut	Abon lele
89	Ike maya pradipta	Tanggunggunung	Sale kripik pisang
90	Karminah	Gambiran – Besole	Kue kering
91	Maria laurensia	JL. Agus Salim 34 T.agung	Csnack dan cookies
92	Kurnia eka	Kauman –kalambret	Kopi arabica robusta
93	Nakibhandasah	Blimbing – Rejotangan	Ice cream, susu kambing
94	Siti nafi’ah	Kedungsosko	Aneka BAKPIA basah
95	Omm masfufah	Kedungsoko	Wingko
96	Ernita wardani	Jl. Kap kasihin Gg II-63	Permen sitrun

[11] Data UMKM. *Produk Makanan dan Minuman*. (Kabupaten Tulungagung : 2016)
[12] Ibid., Data UMKM

97	Dodik bahrudin	Pakisrejo-rejotangan	Rempeyek, kacang telur
98	Supriyono	Sannggaria	Gethuk, tiwul
99	Nonil setyorini	Jl. Raya sukowidodo	Bakery cake”orien’s”
100	Juwita meirawati	Kates rejotangan	Permen coklat
101	Yeti sulistyano	Ketaon	Kripik usus’ Rafi”
102	Sugiono	Rejosari – kalidawir	Sari tebu, kacang bawang
103	Umi latifah	Perum permata kota 3 no. G-26	Jamur krispi

Tabel 1.1 menunjukan bahwa Usaha yang dibina oleh Dinas Koperasi dan usaha Mikro kabupaten Tulungagung sebanyak 572 usaha mikro kecil dan menengah, usahanya meliputi usaha marmer, konveksi, Ternak, kerajinan, makanan dan minuman dan masih banyak lagi. Dari 572 usaha, hanya 103 yang memproduksi produk makanan dan minuman yang berada di Dinas koperasi dan usaha mikro atau di PLUT-KUMKM Tulungagung. [13]

Tabel 1.2

Data UMKM Makanan daan Minuman yang Berlebel Halal

No	Nama Produk	No	Nama Produk
1	Aneka stik	17	Balado Kacang Pedas Manis
2	Olahan Ikan	18	Krispy jagung manis

[13]Data UMKM. *Produk Makanan dan Minuman*. (Kabupaten Tulungagung : 2016)

3	Kecap manais Koki Dolar	19	Onde-onde tersenyum
4	Dinasty MILK	20	Jamur crispy chese
5	Aneka Kripik	21	Sale Pisang Dansa
6	Krupuk Kalsium	22	Green Coffe
7	Egg roll	23	KopIiLanang
8	Jahe Merah Hitam	24	Kunir Asem
9	Susu Etawa victory	25	Sari Madu Rempah
10	Sumpia Ebi	26	Kopi Rosella
11	Stick Ikan	27	Minuman Segar
12	Abon Ikan patin	28	Kopi-O arabica
13	Abon ikan Lele	29	Kripik pare
14	Abon Ikan Tuna	30	Kripik Telo
15	Abon Ayam	31	Kripik Pisang
16	Abon Ikan Salmon	32	Krupuk Kalsium Ikan
		33	Cemilan Garing dan renyah

Tabel 1.2 menunjukan bahwa dari 103 produk makanan dan minuman hanya 33 produk makanan dan minuman yang berlebel halal. Ini artinya

produsen atau Pelaku usaha yang belum mencamtukan label halal dianggap masih diragukan kehalalanya. Keadaaan label itu akan membuat konsumen Tulungagung berhati-hati untuk memutuskan mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label tersebut.

Perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk halal dapat didlihat dari seberapa sering mereka mengkonsumsi produk yang telahada label halal, sering mereka mengkonsumsi produk yang telah ada label halal, seberapa sering mengkonsumsi produk halal dan mencegah orang lain untuk mengkonsumsi produk tidak halal. Selain faktor pengetahuan atas produk halal, presepsi masyarakat mengenai pentingnya kehalalan itu sendiri dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. [14]presepsi dapat berupa keyakinan yang tinggi atas pentingnya mengkonsumsi produk halal.

Faktor yang memepengaruhi peningkatan permintaan produk halal dapat dilihat dari tinggi rendahnya pengetahuan dan presepsi konsumen Tulungagung terhadap produk halal tidak terlepas dari aktifitas keagamaan yang mereka lakukan. Semakin rajin konsumen Tulungagung mencari informasi mengenai produk halal maka secara alami akan meningkatakan pengetahuan dan presepsi dan sikap terhadap produk halal. Faktor lingkungan seperti dorongan keluarga , agama, ikut berperan dalam menentukan tingkat pengetahuan dan presepsi terhadap produk halal.[15]

---

[14]Endang S.Soesilowati. *Perilaku Konsumsi Muslim Dalam Mengkonsumsi Makanan Hala*l.(Banten: Graha LIPI, 2010)Vol.6

[15]http://duniabaca.com/*definisi-pengetahuan-serta-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengetahuan.html*./28/01/2017

Disisi lain, penelitian makanan halal yang melibatkan masyarakat Tulungagung sangat penting dilakukan karena masyarakat adalah konsumen yang akan membeli produk halal sehingga jika mereka tidak memiliki preferensi psesifik makanan halal, maka besar produk halal tidak akan bisa berkembang. Di Tulungagung, preferensi konsumen terhadap berbagai atribut produk makanan halal yang diproduksi dan dijual dipasaran telah dilakuakan. Penelitian ini difokuskan pada label halal, karena muslim mebutuhakn jaminan bahwa makanan yang mereka bebeli benar-benar halal. Sekitar67 orang setuju untuk memberikan presepsi dan preferensi merek terhadap atribut produk pangan.

Untuk memeperoleh informasi yang lebih jelas serta bukti ilmiah mengenai judul " Legalitas Usaha dan Labelisasi Halal Terhadap Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah terkait dengan legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap pembilian produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah Binaan Dinas koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Tulungagaung. Berikut ini adalahidentifikasi msalah dari latar belakang diatas yaitu :

1. Perkembangan legalitas usaha, labelisasi halal dan pembelian produk usaha mikro kecil dan menengah binaan dinas koperasi Kabupaten Tulungagung.
2. Legalitas usaha dan labelisasi halal dapat mempengaruhi pembelian produk usaha mikro kecil dan menengah binaan dinas koperasi Kabupaten Tulungagung.
3. Legalitas usaha dan labelisasi halal dapat mempengaruhi positif atau negatif terhadap pembelian produk usaha mikro kecil dan menengah binaan dinas koperasi Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapt dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan pada peneliti, yaitu :

1. Apakah Legalitas usaha berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk usaha mikro kecil dan menegah binaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung?
2. Apakah Labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk usaha mikro kecil dan menegah binaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah Legalitas usaha dan lebelisasi halal berpengaruh secara simultan terhadap pembelian produk usaha Mikro kecil menegah Binaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah legalitas usaha berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk usaha mikro kecil menegah terhadap binaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji apakah labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk usaha mikro kecil menegah terhadap binaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji apakah legalitas usaha, lebelisasi halal secara simultan brepengaruh terhadap pembelian produk usaha mikro kecil menegah terhadap binaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi *literature* untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya. Serta, bisa memperluas penelitian selanjutnya.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menambah informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh legalitas usaha dan labelisasi halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan Dinas

Koperasi dan UMKM dalam sebuah perusahaan khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang masih berdiri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dpat diharapkan dapat berguna sebagai saran pembelajaran peulis sendiri dan menambah wawasan pengetahuan mengenai legalitas usaha dan labelisasi halal terutama terkait dengan faktor pembelian produk

b. Bagi perusahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran kepada instasi perusahaan agar lebih kompetitif dalam menghadapi faktor-faktor ekonomi

c. Bagi pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada pembeli supaya lebih cermat dalam memilih suatu produk yang nantinya akan dibeli.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau contoh penelitian tentang legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap pembelian produk.Selain itu,peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil pembelian pada usaha mikro kecil menengah.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Sedangkan pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk adalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan spesifik. Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaruh legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap pembelian produk usaha mikro menengah binaan Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil di kabupaten Tulungagung.

Objek penelitian ini yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Tulungagung. Bahkan sampai saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi salah satu lembaga yang menaungi dam membina seluruh usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten

Tulungagung.Perkembangan industri yang dipegang oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini memiliki peningkatan hingga 572 usaha mikro kecil dan menengah.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapai beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Dalam penelitian ini hanya meneliti terkait dengan hasil pembelian produk yang berlebel halal saja.
b) Dalam penelitian ini hanya mengambil data yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari dari dua yakni penegasan konseptual dan penegasan oprasional.Untuk menghindari kesalahan presepsi, serta memudahkan untuk memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul proposal skripsi diatas berikut ini istilah-istilah yang akan penuliskemukakan judul tersebut adalah :

1. Definisi Konseptual

   a. Pengaruh

      Daya yang akan timbul dari sesuatu yang membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.[16]

   b. Legalitas Usaha

      berpendapat bahwa legalitas usaha mengandung tiga pengertian yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undnag-undang, untuk menenttukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas), aturan-aturan hukum.[17]

   c. Labelisasi Halal

      Keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Label halal adalah label yang dicantumkan pada kemasan pangan yang mengindikasikan bahwa suatu produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal.[18]

   d. Pembelian Produk

      Meneurut Assael pembelian adalah kecenderungan konsumen untuk membeli sesuatu atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan membeli dan diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen

---

[16]Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*, (Jakarta : Balai Pustaka,2002).,hlm.849

[17]Moejatno, *http://www. Legalitas Usaha.com/2011/11/* diakses tanggal 28 Januari 2017

[18]*Departemen Ilmu Teknologi Pangan*- (IPB:2010.)

melakukan membeli Diukur dengan pernyataan ingin membeli-tidak membeli, akan membeli-tidak akan membeli, akan melakukan membeli ulang-tidak akan melakukan membeli ulang. Menurut Kotler dan Amstrong Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.[19]

2. Definisi Oprasional

a. Legalitas Usaha

Merupakan jati diri dari sebuah perusahaan untuk melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.[20]

b. Labelisasi halal

pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

c. Pembelian produk

Dalam bisnis produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Produk dalam marketing adalah apapun yang bisa ditawarkan

---

[19] Fajar Laksana.*Manajemen Pemasaran Pedekatan Praktis*.(Yogyakarta:Graha Ilmu,2008),Hlm.,48

[20]Moejatno, *http://www*. *Legalitas Usaha.com/2011/11/* diakses tanggal 28 Januari 2017

kesebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.[21]

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I Pendahuluan

Berisi gambaran jelas yang nantinya berguna untuk memahami penelitian sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat memahami dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Dalam bab ini terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

[21]Wikipedia.co.org,*pengertian produk*, diundunh tanggal 2 Maret 2017.

BAB II Landasan Teori

Hal yang dikemukakan dalam landasan teori terdiri dari: (a) pengertian Dinas koperasi, (b) usaha mikro kecil menegah, (c) legalitas usaha, (d) labelisasi halal, (e)pembelian produk,(f) kajian penelitian terdahulu, (g) kerangka konseptual, (h) hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, (e) analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran. (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.